

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi yang semakin pesat tidak saja berpengaruh kepada kehidupan manusia secara luas, tetapi juga berdampak kepada permainan anak. Hiburan yang diberikan untuk anak-anak modern sangat berbeda dengan anak-anak pada generasi sebelumnya.¹ Pada masa sekarang jarang dapat ditemukan anak-anak yang bermain permainan tradisional seperti petak umpet, bermain kelereng, bermain layang-layang, dan sebagainya. Di pedesaan, mungkin masih dapat dilihat permainan tradisional yang dimainkan anak-anak, namun hal tersebut sudah jauh berkurang dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Sedangkan diperkotaan, permainan tradisional sudah semakin terlupakan. Selain karena faktor lahan yang kosong semakin jarang, juga karena minat anak-anak yang lebih menyukai permainan modern.²

Di era globalisasi yang semakin maju, semua serba modern. Bukan hanya kebutuhan manusia sehari-hari terpenuhi dengan peralatan yang modern, tetapi permainan pun juga menggunakan alat yang modern, seperti *claw machine* atau

¹ Chien-Yu Lu dkk., "Mechanism Designs for Super Cup Gift Machines and Change Machines," *Sensors and Materials* 33, no. 6 (2021): hlm. 1758.

² Novi Mulyani, *Super Asyik Permainan Tradisional Anak Indonesia* (Yogyakarta: DIVA PRESS, 2016), hlm. 14.

permainan capit boneka yang banyak ditemui di toko-toko atau warung diberbagai daerah tak terkecuali di Kota Banjarmasin.

Permainan capit boneka sangat menarik perhatian bukan hanya anak-anak, remaja atau orang dewasa pun tak ketinggalan memainkan permainan ini, karena pengaruh lingkungan dapat mempengaruhi perilaku seseorang.³ Dalam permainan capit boneka, konsep yang dipakai adalah penyewa menyewa mesin dan koinnya dengan harga yang telah ditetapkan oleh yang menyewakan, kemudian penyewa akan memainkan permainan capit boneka dengan memasukkan koin kedalam mesin capit boneka, dan setelah itu menggerakkan mesin capitnya untuk ditujukan pada boneka yang diincar. Ketika capit berhasil mengangkat boneka maka penyewa dinyatakan menang. Begitu sebaliknya jika capit tidak berhasil menggerakkan boneka yang diincar maka penyewa dinyatakan kalah.⁴ Hasil penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Permainan Capit Boneka (Studi Kasus di Toko Kelontong Pangestu Desa Cebongan, Salatiga)” menyatakan bahwa permainan capit boneka merupakan kegiatan sewa-menyewa apabila dilakukan untuk mengambil manfaat dari objek sewa yaitu manfaat mesin permainan, namun apabila dilakukan tujuan untuk mencari keuntungan dari permainan ini, yang di dalamnya terdapat sistem yang mengatur permainan capit boneka, yang

³ Namrata Raylu dan Tian Po Oei, “Role of culture in gambling and problem gambling,” *Clinical psychology review* 23, no. 8 (2004): 1087–1114.

⁴ Kharisma Dwi Fitriyah dan Faqihuddin Qasim Yusuf, “Hukum Permainan Capit Boneka Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jember,” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 3, no. 05 (2022): hlm. 463-464.

pengaturannya hanya dapat diseting oleh sales/karyawan pemilik asli dari permainan capit boneka dalam hal ini ada unsur muamalah yang tidak terpenuhi yaitu *gharar* karena pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada unsur tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan transaksi.⁵

Teknologi selalu berperan dalam perkembangan praktik perjudian.⁶ Salah satu strategi yang dipakai oleh industri yaitu seperti *game*/permainan yang memuat unsur perjudian untuk menangkap pangsa pasar kalangan muda agar terlihat lebih menarik.⁷ Seperti permainan ini, jika diamati secara sekilas permainan ini sangat sederhana. Namun, menurut para ulama permainan ini hukumnya sama seperti judi. Seperti menurut Buya Yahya dalam ceramahnya menyebutkan boneka hanya untuk anak-anak kecil, jika dalam permainan capit boneka hadiah boneka diberikan kepada anak kecil tanpa membayar apapun maka hukumnya boleh, namun jika ia bayar maka itu hukumnya judi, karena membeli sesuatu yang tidak jelas dan membayar yang belum tentu didapat merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.⁸ Begitupun menurut Habib

⁵ Fajar Wahyu Nugroho, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Permainan Capit Boneka (Studi Kasus di Toko Kelontong Pangestu Desa Cebongan, Salatiga)" (Salatiga, 2021), hlm. 59-60.

⁶ Mark Griffiths, "Gambling technologies: Prospects for problem gambling," *Journal of gambling studies* 15, no. 3 (1999): 265.

⁷ Paul Delfabbro, Daniel King, dan Sally M. Gainsbury, "Understanding Gambling and Gaming Skill and its Implications For the Convergence of Gaming with Electronic Gaming Machines," *International Gambling Studies* 20, no. 1 (2020): hlm. 3.

⁸ *Awas...!! Permainan Mesin Capit Boneka Termasuk Judi! | Buya Yahya*, (Kajian Tafsir Al-Qur'an - Al Bahjah TV), 2022, https://youtu.be/_I6_wU4BKB0.

Muhammad bin Alwi Al Haddad menyebutkan bahwa permainan capit boneka termasuk judi karena bisa untung dan bisa rugi dilakukan dengan menukarkan uang dengan koin dan belum tentu mendapatkan hadiahnya.⁹

Berdasarkan hasil penelitian “Hukum Permainan Capit Boneka Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jember” menjelaskan bahwa pandang Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember No. 05/MUI-JBR/XI/2021 tentang Hukum Permainan Mesin Boneka Capit menyatakan bahwa permainan tersebut mengandung unsur perjudian dikarenakan dalam sistem permainannya menggunakan sistem untung dan rugi. Hal tersebut menguatkan Himpunan Fatwa MUI Pusat dalam Fatwa Asosiasi Rekreasi Keluarga Indonesia (ARKI), yang menyatakan bahwa permainan capit boneka adalah suatu permainan yang memberikan hadiah/souvenir atas dasar untung-untungan semata dan mengandung unsur judi.¹⁰

Muhammad Ali Ash-Shabuni, dalam kitab Tafsir Ayat Ahkam menyatakan bahwa para ulama sepakat bahwa judi adalah haram.¹¹ Kesepakatan keharaman ini terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 219, Allah berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

⁹ *Orang Tua Wajib Simak! Mainan Anak yang Mengandung Judi - Habib Muhammad bin Alwi Al Haddad*, (Edisi Pertanyaan Santri), 2022, <https://youtu.be/HcehMTdeDjw>.

¹⁰ Fitriyah dan Yusuf, “Hukum Permainan Capit Boneka Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jember,” hlm. 484.

¹¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Cetakan 1 (Depok: Keira Publishing, 2016).

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir”¹²

Ulama sepakat bahwa setiap permainan yang menjadikan satu pihak bisa menang atau menerima keuntungan dan satu pihak lain kalah atau rugi maka itu termasuk judi yang diharamkan, baik menggunakan sarana apa saja seperti catur, dadu, dan lain-lainnya.¹³

Kesadaran hukum yang rendah dikalangan masyarakat berakibat masih maraknya melakukan permainan tersebut padahal hal itu bertentangan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember No. 05/MUI-JBR/XI/2021 tentang Hukum Permainan Mesin Boneka Capit, dan pendapat ulama lainnya.¹⁴ Seharusnya masyarakat paham dan sadar bahwa memainkan permainan capit boneka tersebut bertentangan dengan hukum Islam, dengan melihat dari cara mendapatkan hadiah tersebut yang didapat secara untung-untungan. Menurut Soerjono Soekanto ada 4 indikator penting untuk mengembangkan kesadaran

¹² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 46.

¹³ Dahlia Halia Ma'u, “Judi Sebagai Gejala Sosial (Perspektif Hukum Islam),” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 5, no. 2 (2016): hlm. 6.

¹⁴ Tjeppy, “Learning Civic Education on Students' Legal Awareness,” *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 18, no. 1 (2021): hlm. 97.

hukum warga negara, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.¹⁵

Banyaknya pendapat dan fatwa yang menyatakan keharaman permainan capit boneka tidak menutup kemungkinan masih banyaknya pemilik toko yang menyediakan permainan tersebut. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis, di Kota Banjarmasin masih dapat ditemui pemilik toko kelontong yang menyediakan atau menyewakan lahannya untuk *claw machine* atau permainan capit boneka dan diketahui juga bahwa pemilik toko kelontong tersebut merupakan orang muslim. Pemilik toko kelontong biasanya bekerjasama dengan agen mesin capit boneka dengan menitipkan mesin capit boneka dengan sistem bagi hasil, dimana pemilik toko kelontong mendapatkan persenan dari setiap keuntungan yang diperoleh dari permainan tersebut. Pembagian ini biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan awal antara pemilik toko dengan agen mesin capit boneka, dengan persentase yang bervariasi tergantung pada kesepakatan yang dibuat. Selain itu juga, ada pemilik toko kelontong yang memilih untuk membeli langsung mesin permainan tersebut untuk mengoperasikannya sendiri.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah dari segi pemahaman dan kesadaran hukum pemilik toko kelontong terhadap hukum permainan capit boneka yang bertentangan dengan ajaran Islam dan fatwa yang menyatakan bahwa permainan tersebut termasuk kategori judi, dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “Kesadaran

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali Pers, 1982), hlm. 146-159.

Hukum Pemilik Toko Kelontong Terhadap Hukum Permainan Capit Boneka di Kota Banjarmasin”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesadaran hukum pemilik toko kelontong terhadap hukum permainan capit boneka di Kota Banjarmasin?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi pemilik toko kelontong menyediakan permainan capit boneka di tokonya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kesadaran hukum pemilik toko kelontong terhadap hukum permainan capit boneka.
2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi pemilik toko kelontong menyediakan permainan capit boneka di tokonya.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian ini penulis harapkan berguna untuk:

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat menjadi referensi dalam prodi Hukum Ekonomi Syariah yang berhubungan dengan hukum permainan capit boneka, serta

kesadaran hukum pemilik toko kelontong yang menyediakan permainan tersebut.

- b. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan terutama mengenai hukum permainan capit boneka.
- c. Diharapkan pula penelitian ini sebagai informasi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai permainan capit boneka.

2. Secara Praktis

- a. Untuk menerapkan ilmu-ilmu muamalah khususnya bidang Hukum Ekonomi Syariah yang diterima selama berkuliah di UIN Antasari Banjarmasin.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis sebagai bentuk pengalaman tentang penulisan karya ilmiah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari perluasan dalam pemahaman terhadap judul penelitian ini, maka diperlukan batasan-batasan istilah, sebagai berikut:

1. Kesadaran Hukum adalah pemahaman atau kesadaran yang dimiliki oleh individu, kelompok, ataupun masyarakat tentang hukum dan peranannya dalam kehidupan sosial. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, diantaranya masalah pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan

terhadap hukum. Kesadaran hukum berpusat pada adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul suatu kepatuhan hukum.¹⁶ Adapun yang dimaksud dengan kesadaran hukum yang dibahas penulis dalam penelitian ini adalah pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku pemilik toko kelontong yang menyediakan permainan capit boneka terhadap hukum permainan capit boneka yang dikategorikan seperti perjudian.

2. Pemilik toko kelontong adalah seorang yang memiliki toko yang menyediakan berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari.¹⁷ Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemilik toko yang menyediakan permainan capit boneka ditokonya.
3. Permainan Capit Boneka adalah permainan yang menggunakan mesin yang didalamnya terdapat banyak boneka, untuk bisa mendapatkan boneka tersebut harus menukarkan sejumlah uang dengan koin yang telah disediakan dan memainkannya secara untung-untungan.¹⁸

¹⁶ Soekanto, hlm. 152.

¹⁷ Timotius Hernika Putra, "Toko Kelontong Tradisional Dalam Era Teknologi Bisnis Digital," *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen* 2, no. 3 (2023): hlm. 3.

¹⁸ Lucy Lara Mitha Rusady, Hamda Sulfinadia, dan Aslan Deri Ichsandi, "Tinjauan Maysir Terhadap Permainan Capit Boneka," *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2023): hlm. 10.

F. Penelitian Terdahulu

Agar terhindar dari kesalahpahaman serta untuk memperjelas permasalahan yang akan diangkat, maka harus adanya penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu berguna untuk memberikan kejelasan terkait dengan perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya, sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Refana Febri Antika dengan judul “Jual Beli dengan Alat Capit dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Akun @Niraferythania di Aplikasi TikTok)”, skripsi pada jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2022). Didalam skripsi ini terdapat permasalahan yang diteliti tentang bagaimana praktek jual beli dengan alat capit pada akun @Niraferythanis di aplikasi tiktok dan bagaimana perspektif hukum Islam tentang jual beli tersebut. Hasil dari penelitian memiliki kesimpulan bahwa transaksi jual beli dengan alat capit merupakan transaksi yang memperjualbelikan produk sejenis aksesoris dan kecantikan, dimana dalam prosesnya dengan cara dicapit menggunakan alat capit dalam menentukan takaran atau nilai barang yang diperjualbelikan jadi menimbulkan dua hasil dalam transaksinya yaitu bisa banyak atau sedikit tergantung dari hasil capitan tangan sang penjual dengan mata tertutup, adapun dasar hukum Islam mengenai jual beli tersebut adalah tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat sah jual beli yaitu tidak diketahui jelas ukuran (nilai) hingga menimbulkan unsur

gharar dan *maysir*.¹⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang alat capit. Adapun perbedaannya skripsi ini berfokus pada praktek jual beli dengan alat capit dan mengenai hukum Islam tentang jual beli dengan cara tersebut, sedangkan dalam penelitian penulis berfokus pada kesadaran hukum pemilik toko kelontong terhadap hukum permainan capit boneka dan faktor yang melatarbelakangi menyediakan permainan tersebut.

Jurnal Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Volume 03, Nomor 05, Oktober 2022, yang ditulis oleh Kharisma Dwi Fitriyah dan Faqihuddin Qasim Yusuf, dengan judul "Hukum Permainan Capit Boneka Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jember". Hasil dari penelitian jurnal ini adalah praktik dalam permainan capit boneka yaitu dengan menukarkan uang dengan koin yang disediakan oleh penjual. Kemudian memasukkan koin tersebut pada mesin, selanjutnya menggerakkan capit ke arah boneka yang diinginkan dan jika beruntung maka akan mendapatkan bonekanya dan sebaliknya jika tidak beruntung maka tidak mendapatkan boneka tersebut. Pandangan dari Majelis Ulama Indonesia Jember tentang permainan capit boneka adalah bahwa permainan tersebut mengandung unsur perjudian. Dikarenakan dalam sistem permainannya adalah dengan sistem untung dan rugi. Hal tersebut menguatkan fatwa MUI Pusat yang menyatakan bahwa permainan capit boneka adalah suatu permainan yang memberikan hadiah/souvenir atas dasar untung-untungan

¹⁹ Refana Febri Antika, "Jual Beli dengan Alat Capit dalam Perspektif Hukum Islam" (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022).

semata dan mengandung unsur judi.²⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang permainan capit boneka. Adapun perbedaannya jurnal ini berfokus kepada hukum permainan capit boneka perspektif fatwa MUI Jember, sedangkan dalam penelitian penulis berfokus pada kesadaran hukum pemilik toko kelontong terhadap hukum permainan capit boneka dan faktor yang melatarbelakangi menyediakan permainan tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Fajar Wahyu Nugroho dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Permainan Capit Boneka (Studi Kasus di Toko Kelontong Pangestu Desa Cebongan, Salatiga)”, skripsi pada program studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga (2021), didalam skripsi ini terdapat permasalahan yang diteliti tentang bagaimana praktik permainan capit boneka di toko kelontong pangestu dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap permainan capit boneka tersebut. Hasil dari penelitian yaitu permainan capit boneka ditoko kelontong Pangestu Desa Cebongan, dapat dikatakan sebagai kegiatan sewa menyewa apabila dilakukan untuk mengambil manfaat dari objek sewa yaitu manfaat mesin permainan, namun apabila dilakukan tujuan untuk mencari keuntungan dari permainan ini, yang di dalamnya terdapat sistem yang mengatur permainan capit boneka, yang pengaturanya hanya dapat diseting oleh sales/karyawan pemilik asli dari permainan capit boneka dalam hal ini ada unsur muamalah yang tidak

²⁰ Fitriyah dan Yusuf, “Hukum Permainan Capit Boneka Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jember.”

terpenuhi yaitu *gharar* karena pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada unsur tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan transaksi.²¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang alat capit. Adapun perbedaannya skripsi ini berfokus pada praktek jual beli dengan alat capit dan mengenai hukum Islam tentang sewa-menyewa permainan tersebut, sedangkan dalam penelitian penulis berfokus pada kesadaran hukum pemilik toko kelontong terhadap hukum permainan capit boneka dan faktor yang melatarbelakangi menyediakan permainan tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Dina Maulina dengan judul “Pendapat MUI Kalsel Tentang Permainan Capit *Live Streaming* Pada Aplikasi Tiktok”, skripsi pada jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2023). Didalam skripsi ini terdapat permasalahan yang diteliti tentang pendapat MUI Kalsel tentang permainan capit *live streaming* pada aplikasi Tiktok dan dalil yang digunakan. Hasil dari penelitian memiliki kesimpulan ulama MUI Kalsel mengharamkan permainan capit di aplikasi tiktok tersebut karena terdapat unsur *maysir* dan *gharar* dalil yang digunakan yaitu Q.S Al-Maidah ayat 90 dan 91 dan Hadist dari Syekh Muhammad bin Salim bin Sa’id Basil.²² Persamaan penelitian ini dengan

²¹ Nugroho, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Permainan Capit Boneka (Studi Kasus di Toko Kelontong Pangestu Desa Cebongan, Salatiga).”

²² Dina Maulina, “Pendapat MUI Kalsel Tentang Permainan Capit Live Streaming pada Aplikasi Tik Tok” (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari, 2023).

penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang alat capit. Adapun perbedaannya skripsi ini berfokus pada pendapat MUI Kalsel tentang capit pada aplikasi Tiktok, sedangkan dalam penelitian penulis berfokus pada kesadaran hukum pemilik toko kelontong terhadap hukum permainan capit boneka dan faktor yang melatarbelakangi menyediakan permainan tersebut.

G. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, yaitu pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi bagian dari isi skripsi meliputi: Latar belakang masalah, alasan yang mendasari penulis dalam melakukan sebuah penelitian. Dilanjutkan dengan adanya rumusan masalah, berisi beberapa pertanyaan mengenai permasalahan yang ingin penulis selesaikan pada hasil akhir skripsi nanti. Selanjutnya penulis mencantumkan tujuan penelitian yaitu maksud penulis melakukan penelitian ini. Kemudian signifikansi penelitian. Lalu, dilanjutkan dengan adanya definisi operasional yang bertujuan untuk memberikan beberapa definisi dari istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Berikutnya yaitu penelitian terdahulu atau kajian pustaka yang didalamnya menjelaskan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti, dan yang terakhir adalah sistematika penelitian yaitu aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II yaitu berisi tentang landasan teori yang mana bab ini membahas mengenai teori yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti yaitu pengertian kesadaran hukum, indikator kesadaran hukum, upaya meningkatkan kesadaran hukum, pengertian *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, macam-macam *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, dan permainan capit boneka.

Bab III yaitu metode penelitian yang mana bab ini membahas instrumen penggalan data dalam penelitian yaitu seperti tentang jenis dan pendekatan yang digunakan, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV yaitu laporan hasil dari penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan sistematika penulisan yang sudah dirancang sebelumnya. Serta selanjutnya akan dikonsultasikan kembali kepada Dosen Pembimbing sekaligus memohon persetujuannya. Apabila telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dianggap sebagai karya tulis ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, selanjutnya akan dimunaqasahkan dihadapan Tim Penguji skripsi.

Bab V yaitu penutup membahas mengenai kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya, dan akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa atau dipandang perlu untuk dimuat.